

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2004
NOMOR : 5 SERI B NOMOR 5**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 5 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN DEPOT LOKAL,
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK UMUM SERTA PEMASARAN
BAHAN BAKAR KHUSUS.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN.

- Membaca** : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pendirian Depot Lokal, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum, serta Pemasaran Bahan Bakar Khusus.
- Menimbang** : a. bahwa pengenaan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pendirian Depot Lokal, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum, serta Pemasaran Bahan Bakar Khusus adalah kewenangan Pemerintah Pusat dimana pengenaan tarif langsung kepada komoditi (minyak) merupakan prinsip pajak dan masih ditangani oleh Pemerintah.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas maka Perda Kabupaten Simalungun No. 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pendirian depot Lokal, Stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum serta pemasaran bahan bakar khusus, harus dicabut dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3311);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertambangan dari Energi Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Nomor 3 Seri " D " Nomor 3).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR : 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN DEPOT LOKAL, STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK UMUM SERTA PEMASARAN BAHAN BAKAR KHUSUS.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pendirian Depot Lokal, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum serta Pemasaran Bahan Bakar Khusus.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 26 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada tanggal : 6 Pebruari 2004

BUPATI SIMALUNGUN

dto

Ir. JOHN HUGO SILALAH

Persetujuan DPRD Kabupaten Simalungun
Nomor : 090/247-DPRD
Tanggal : 6 Pebruari 2004.

Diundangkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 6 Pebruari 2004
SEKRETARIS KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 400023391

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI B NOMOR 5